

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Akuntansi

a. Pengertian Akuntansi

Menurut Kamilah (2022) Akuntansi diartikan sebagai sebuah kegiatan pencatatan, penyusunan, pengikhtisaran, pengawasan serta pengenalan informasi, pertukaran beserta kejadian dimana berhubungan akan keuangan hingga lebih condong dimanfaatkan individu dimana mempergunakannya secara efektif guna memahaminya dengan tujuan mandiri serta tujuan yang berbeda. Kata Akuntansi diambil dari kata bahasa asing pembukuan yang jika diartikan kedalam bahasa Indonesia bermakna menghitung ataupun mencatat. Soemarso SR (2010:3), mendeskripsikan definisi dari Akuntansi bersumber dari *American Institute Of Certified Public Accountant (AICPA)* yakni, “Akuntansi ialah cara yang paling umum untuk mengenali, memperkirakan, dan mengungkapkan data moneter, untuk memberdayakan yang jelas dan keputusan dan pilihan yang tegas bagi individu yang mempergunakan data tersebut”. Suwardjono (2013:4), mendeskripsikan bahwa kata Akuntansi asalnya melalui bahasa Inggris *to account* dimana mempunyai arti mempertimbangkan ataupun bertanggung jawab. Kata Akuntansi awal mulanya berasimilasi dari kata pembukuan yang mengandung pengertian segala hal yang berhubungan dengan pembukuan ataupun berhubungan dengan hal-hal yang sungguh-sungguh dilakukan oleh pembukuan guna melakukan panggilannya. Demikian pula, manfaat yang diberikan kepada akuntansi adalah sebagai dewan data moneter yang tidak hanya mencatat dalam perakitan barang-barang baru yang akan ditawarkan kepada masyarakat umum,

namun dalam pembukuan ada tambahan administrasi moneter yang terkandung dalam aset tetap.

Menurut Kamila K (2022) Akuntansi adalah ilmu yang diterima sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang berkembang secara sosial. Ini menyiratkan bahwa perkembangan ilmu pembukuan benar-benar dipengaruhi oleh pergantian peristiwa yang bersahabat. Semakin berkembang tingkat sosial masyarakat, semakin berkembang pula pembukuan yang tercipta di masyarakat tersebut, begitu pula sebaliknya. Upaya untuk mendekatkan ilmu akuntansi dengan kebenaran budaya, agama, dan keduniawian sesuai dengan ujian dasar pembukuan yang sebanding dengan keduniawian dan wawasan yang dekat (Mulawarman, 2010). Perdebatan ini juga dibangun dengan hadirnya berbagai konsentrasi pembukuan dalam rangka wawasan lingkungan untuk mengangkat keanehan luar biasa yang ditemukan di arena publik (Efferin, 2015; Fülbier dan Klein, 2015; Salampessy, Triuwono, Irianto, dan Hariadi, 2018; Yamamoto dan Noguchi, 2013).

Menurut Kamilah (2014) Akuntansi adalah alat untuk menjaga sumber daya, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, dan menerapkan tata kelola yang baik, yang menumbuhkan akuntabilitas dan keterbukaan.

Menurut Hendra Harmain (2019) Akuntansi merupakan identifikasi transaksi yang meliputi kegiatan untuk mencatat, menggabungkan, dan menguraikan transaksi tersebut untuk membuat laporan keuangan dimana dapat dipakai oleh pengambilan keputusan.

b. Pengertian Akuntansi Syariah

Menurut Kamilah (2022) Akuntansi adalah kartu identitas bursa yang digunakan bersamaan dengan pencatatan, pengumpulan, dan penjumlahan perdagangan saham untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dinavigasi. Selain itu, pedoman dasar yang Allah

SWT tetapkan agar manusia ikuti dalam menjalankan segala kewajiban duniawinya merupakan apa artinya terbebas dari syariah. Selain itu, akuntansi syariah diartikan sebagai sistem pembukuan pertukaran berdasarkan pedoman yang diberikan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, Akuntansi Syariah diharapkan akan mendukung prosedur-prosedur yang harus diikuti oleh Syariah, Karena adanya tantangan dalam menerapkan pembukuan yang sesuai syariah, transaksi-transaksi yang dilakukan sesuai syariah akan didokumentasikan dengan menggunakan sistem akuntansi yang tidak sesuai syariah. Selain itu, akuntansi syariah juga mengalami perkembangan yang terlihat dari semakin diterimanya norma pertukaran syariah di seluruh dunia. Banyak hukum dan adat istiadat yang mendukung dan mengarahkan hubungan seorang Muslim dengan Tuhan dan masyarakat dimasukkan ke dalam Islam. Jadi, berbeda dengan Yudaisme dan Kristen, Islam mengintegrasikan hukum-hukum yang mengatur dan mengklasifikasikan manusia baik di dunia material maupun non-material. Ini bukan hanya agama pertolongan ilahi. Di dunia ini manusia ditugaskan atau diberi wewenang berupa khalifatullah. Allah menyatakan:

QS. Al-Baqarah Ayat 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ
سَّمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”

QS. Al-Baqarah Ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ
فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا
تَعْلَمُونَ

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku

hendak menjadikan khalifah di bumi". Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Bersumber dari pandangan Islam, kepemilikan harta pribadi dibatasi untuk Memiliki kegunaannya selama dia hidup di dunia Kepemilikan mutlak. Ketika dia meninggal, kepemilikan sudah berakhir, Haruslah dibagikan kepada ahli warisnya menyesuaikan dengan aturan Syariah.

Hukum syariah mencakup segalanya dan berlaku pada semua aspek kehidupan, termasuk ibadah kepada Mahdhah dan Muamalah. Sholat, puasa, haji, dan ikatan manusia lainnya dengan Allah SWT diatur dalam ibadah Mahdhah. Sedangkan ibadah muamalah mengatur hubungan manusia dengan makhluk lain, termasuk alam semesta. merupakan sumber ibadah mahdhah, adalah segala sesuatu yang diharamkan sampai direstui oleh Al-Qur'an atau didemonstrasikan Nabi Muhammad SAW melalui As-Sunnah. Sebaliknya, karena ibadah merupakan sumber hukum, maka muamalah adalah segala sesuatu yang boleh dilakukan kecuali dilarang secara khusus oleh Al-Quran atau Sunnah.(Kamilah, 2014)

Menurut Harmain (2019) Secara sederhana, kata-kata "akuntansi" dan "syariah" membentuk definisi akuntansi syariah. Akuntansi secara bebas berarti menemukan transaksi dan kemudian melakukan Untuk membuat laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, transaksi harus dicatat, dikategorikan, dan diringkas. Namun, syariah dapat didefinisikan sebagai aturan dimana sudah ditetapkan oleh Allah agar diikuti manusia didalam semua hal yang mereka lakukan di dunia ini. Akuntansi dalam bahasa Arabnya disebut "Muhasabah" yang berasal dari kata hasaba, hasiba, muhasabah, atau wazan yang lain adalah hasaba, hasban, hisabah, Menimbang,

mempertimbangkan, menghitung, mencatat, atau menghitung semua menyiratkan perhitungan yang cermat yang harus didokumentasikan dalam buku tertentu. Kata “hisab” banyak ditemukan dalam Al-Qur’an dengan pengertian yang hampir sama, yaitu berujung pada jumlah atau angka, seperti Firman Allah swt:

QS.Al-Isra’(17):12

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّمَنْ أَحْسَبُ وَأَجْعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّمَنْ تَبْتَغُوا
فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا

"Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran Kami), kemudian Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu (dapat) mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas."

QS.Al-Thalaq (65):8

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا
عَذَابًا نُّكَرًا

"Dan berapalah banyaknya (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan Rasul-rasul-Nya, maka Kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras, dan Kami azab mereka dengan azab yang mengerikan."

QS.Al-Insyiqah (84):8

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا

"Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah"

Dalam ayat-ayat tersebut yang dimaksud dengan “hisab” adalah angka atau perhitungan yang tepat, tepat, dapat dipertanggungjawabkan, dan lengkap. Akuntansi, kemudian, adalah pengetahuan tentang sesuatu

dalam kondisi yang memadai—tidak lebih dan tidak kurang. Menurut penafsiran ini, akuntansi syariah adalah suatu kegiatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip akad syariah, yaitu bebas dari resiko, barang haram, riba, zhulum (tirani), maysir (perjudian), dan gharar (penipuan).

Jadi, Salah satu definisi akuntansi syariah adalah akuntansi transaksi berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Untuk pengguna laporan akuntansi syariah, informasi yang diberikan tidak hanya mencakup informasi finansial tap mencakup aktivitas bisnis dilakukan sesuai syariah dan memenuhi tujuan sosial Islam yang wajib, seperti membayar zakat. Akuntansi Syari'ah yakni akuntansi dimana berorientasi sosial, yang berarti bahwa itu tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menggambarkan perubahan ekonomi dalam mata uang tetapi juga memberikan penjelasan tentang bagaimana perubahan tersebut terjadi dalam masyarakat Islam. Masalah-masalah yang biasanya diabaikan oleh akuntansi konvensional diperhitungkan dalam akuntansi syariah. Hari kiamat akan mendatangkan penghakiman atas perbuatan manusia. Akuntansi perlu dipandang sebagai suatu jenis pengurangan atau hukuman, dimana perbuatan baik dianjurkan dan perbuatan buruk dilarang.

2. Akuntansi Pemerintahan

a. Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Dari Hasanah (2017) Transaksi keuangan pemerintah dicatat, dikategorikan, diringkaskan, dan diinterpretasikan untuk menyediakan akuntansi pemerintah dengan informasi keuangan pemerintah.

Dari Kusmilawaty (2019) Akuntansi pemerintahan (termasuk akuntansi untuk organisasi nirlaba) yakni bidang akuntansi dimana berhubungan akan pemerintahan serta organisasi yang tidak menghasilkan keuntungan. Akuntansi pemerintahan yakni sebuah kegiatan jasa yang membantu pihak-pihak yang berkepentingan

membuat keputusan ekonomi yang rasional dengan menyediakan informasi kuantitatif, utamanya berkaitan dengan keuangan, melalui entitas pemerintah. Akuntansi pemerintah fokus pada melacak dan mengungkapkan transaksi dimana terjadi di instansi pemerintah. Laporan akuntansi beberapa aspek pengelolaan administrasi keuangan negara dihasilkan oleh akuntan pemerintah. Kemudian, bidang ini mencakup pengawasan anggaran negara, termasuk memastikan bahwa anggaran tersebut sesuai dengan undang-undang.

b. Standar Akuntansi Pemerintahan

Kerangka Konsep Akuntansi Pemerintahan menjadi dasar penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dimana menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005 dan menetapkan SAP didalam bentuk PSAP serta Pengantar SAP. Untuk menyusun laporan keuangan pemerintah pusat serta daerah, SAP harus digunakan.

Adapun terdapat manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu :

Fakhrurazi (2010) mengatakan Salah satu keuntungan dari penerapan standar akuntansi pemerintahan yakni Pemangku kepentingan dapat menerima informasi keuangan yang transparan, jujur, dan menyeluruh dari laporan keuangan yang dihasilkan. Selain itu, dalam bidang pengelolaan, perencanaan, penatausahaan, dan pengawasan aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah dapat didukung. Kemudian, ada manfaat keseimbangan antargenerasi, dimana dapat menunjukkan apakah penerimaan pemerintah cukup didalam membiayai semua biaya serta apakah generasi berikutnya akan menanggung beban pengeluaran tersebut. Kemudian, laporan keuangan diperoleh bisa melibatkan pelaksanaan dan pengelolaan kebijakan sumber daya untuk mencapai tujuan.

c. Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut (PP RI No. 71 Tahun 2010) Pasal 1 Ayat (5) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah ide dasar dimana digunakan dalam pengembangan serta penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan. Ini fungsinya menjadi referensi untuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, mereka yang menyusun laporan keuangan, mereka yang memeriksa laporan keuangan, dan mereka yang menggunakan laporan keuangan untuk menyelesaikan masalah yang belum ditangani oleh Pernyataan SAP.

d. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Menurut (PP RI No. 71 Tahun 2010):

Menurut SAP dimana mengakui pendapatan, pengeluaran, aset, utang, serta ekuitas didalam pelaporan keuangan dengan basis akrual serta mengakui pendapatan, belanja, kemudian pembiayaan didalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan dasar dimana ditentukan didalam APBN/APBD dikenal dengan istilah akrual. berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 8. Ketika terjadi transaksi ataupun kini kejadian ataupun faktor eksternal mempunyai dampak terhadap keuangan, aset, kewajiban, serta ekuitas dana pemerintah dicatat dan diakui dalam neraca dengan memakai pendekatan akrual. Hal ini berlaku baik uang atau yang setara dengan uang diterima atau dibayar atau tidak.

Dalam kerangka pemerintahan yang terdiri dari badan organisasi, pemerintah daerah dan nasional, SAP berbasis akrual digunakan. Menurut peraturan, Laporan keuangan wajib disajikan oleh unit organisasi. Berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010, SAP Berbasis Akrua dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan serta disebut PSAP.

Menurut Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, profesional KSAP bertanggung jawab atas penyusunan SAP Berbasis

Akrual dari proses baku penyusunan SAP. Proses persiapan serta ruang lingkup laporan diprioritaskan saat menerapkan SAP Berbasis Akrual. Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mencantumkan PSAP serta Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan didalam Rangka SAP Berbasis Kas Menuju Akrual.

e. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, yang menetapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. SAP Berbasis Akrual ini bisa diterapkan dengan cara bertahap setelah implementasi SAP Berbasis Kas Menuju Akrual.

Didalam (PP RI No. 71 Tahun 2010) Pasal 7 ayat (1) menyatakan Perubahan dari SAP Berbasis Kas ke SAP Berbasis Akrual bisa dijalankan dengan cara bertahap, seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1).

f. Kelebihan dan Kelemahan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Dari Indra, Lintje dan Treesje (2015), beberapa keuntungan dari menggunakan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual yakni:

1. Dalam laporan operasional, penerimaan dan pengeluaran terkait basis akrual menawarkan metrik agar jasa serta barang dimana digunakan, dimodifikasi, serta diterima dengan penerimaan dan pendapatan.
2. Pendapatan ditampilkan dalam basis akrual. Perubahan harga Pendapatan yang masih harus dibayar dan tingkat biaya historis merupakan indikator kinerja yang tepat.
3. Penggunaan basis akrual merupakan salah satu metode pengukuran modal.

Namun, kelemahan yang terkait dengan penggunaan akuntansi pemerintahan berbasis akrual yakni:

1. Pencatat jurnal menentukan pos dan jumlah transaksi.
2. Saat dikaitkan akan nilai inflasi serta historis, akuntansi akrual tidak lagi relevan.
3. Penyesuaian akrual menghasilkan biaya administrasi yang lebih mahal karena prosedur administrasi yang lebih kompleks dibandingkan dengan basis kas.
4. Potensi manipulasi keuangan yang sulit dikontrol.

g. Strategi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Dari Selvina, Lintje dan Stanley (2015), Ada beberapa langkah yang dapat diambil didalam menerapkan SAP berbasis akrual pemerintah daerah, menurut KSAP (2010) :

- 1) Sosialisasi dan pelatihan berjenjang: ini mencakup pelaksana teknis hingga pimpinan tingkat kebijakan. Meningkatkan keterampilan implementasi dan mendorong partisipasi semua pihak merupakan tujuan sosialisasi dan pelatihan.
- 2) Menyusun undang-undang lokal, seperti pedoman kepala daerah tentang sistem prosedur dan kebijakan akuntansi.
- 3) Sebelum menerapkan akuntansi berbasis akrual secara menyeluruh, lakukan uji coba.

3. Basis Akrual

a. Pengertian Basis Akrual

KSAP (2010) mengatakan jika Basis akrual yakni basis akuntansi dimana tidak memperhitungkan ketika kas ataupun setara kas diterima

ataupun dibayar, hanya mengingat saat transaksi serta peristiwa lainnya terjadi.

(M.S, Kusufi dan Abdul, 2012) menyimpulkan jika basis akrual memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan pelaporan, seperti persyaratan manajemen dan pengawasan, yang tidak dapat dipenuhi oleh basis moneter.

Adapun alasan penggunaan basis akrual antara lain:(Kusuma, 2013)

- 1) Sangat disarankan untuk menggunakan akuntansi berbasis akrual karena Untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi, akuntansi dengan basis kas tidak memperoleh informasi cukup mengenai transaksi non tunai, seperti informasi hutang usaha.
- 2) Biaya operasi yang sebenarnya dapat digambarkan dengan tepat dengan akuntansi berbasis akrual.
- 3) Akuntansi berbasis akrual bisa memperoleh data aset dan kewajiban yang dapat diandalkan.

b. Kelebihan dan Kelemahan Basis Akrual

Bastian (2010) mengatakan jika Keuntungan dari basis akrual bis dijelaskan secara rinci:

1. Dalam laporan operasional, Karena pendapatan dan penerimaan saling terkait, basis akrual menawarkan pengukuran produk dan jasa yang dibeli, diubah, dan dikonsumsi.
2. Penyesuaian harga, pendapatan yang masih harus dibayar, dan tarif biaya historis yakni contoh metrik kinerja dimana bisa diterima. Basis akrual menyajikan gambaran pendapatan.
3. Salah satu teknik penghitungan modal adalah basis akrual.

Bastian (2010) mengatakan jika masalah yang dapat diidentifikasi dengan aplikasi basis akrual:

1. Tempat dan jumlah transaksi dicatat dalam jurnal oleh orang yang mencatat.
2. Saat dikatkan mengenai nilai inflasi serta historis, akuntansi akrual tidak lagi relevan.
3. Biaya administrasi menjadi lebih mahal karena Langkah administratif tambahan diperlukan untuk penyesuaian akrual kompleks dibandingkan dengan basis kas.
4. Potensi manipulasi keuangan yang sulit dikontrol

c. Akuntansi Berbasis Akrual dalam Perspektif Islam

Menurut Harmain (2015) didalam perspektif syariah, akuntansi diartikan menjadi kumpulan prinsip-prinsip hukum kuat dimana dikumpulkan melalui sumber syariah Islam, baik melalui pembukuan, analisis, pengukuran, atau pemaparan, berfungsi sebagai dasar untuk menguraikan peristiwa. Sebagaimana didalam Firman Allah dijelaskan pada (Tim Penyempurnaan Terjemahaan Al-Qur'an, 2019) yakni :

QS. Al-Baqarah (2) : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْفُرُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. Tulislah mu'amalahmu itu, kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Ayat diatas menjelaskan jika Allah Subhanahu Wata'ala mewajibkan orang-orang beriman untuk memiliki bukti-bukti ketika melakukan transaksi utang agar dapat dijadikan landasan untuk mengatasi permasalahan dimana mungkin timbul dikemudian hari. Didalam situasi ini, lembaga baik akan mampu memahami informasi yang tersedia, terbuka dan bertanggung jawab kepada publik baik di tingkat federal maupun lokal, dan dibangun dalam parameter arus informasi yang tidak dibatasi. Ayat ini juga menekankan kewaspadaan

dan kewaspadaan terhadap penipuan dan kesalahan transaksi. Hal ini sesuai dengan akuntansi akrual, yang mencatat tiap transaksi terjadi.

QS An-Nisa' (4) : 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Bagian ini dapat menjadi landasan dalam akuntansi untuk kebutuhan agar semua catatan transaksi cocok dengan posisinya masing-masing. Setiap transaksi harus didokumentasikan dalam akuntansi akrual, itulah maksud Allah ketika Dia memerintahkan manusia agar menyampaikan amanah pada orang berhak menerimanya. Hal ini hanya dapat dicapai dengan mencatat tiap transaksi sehingga data dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

QS Al-Hujurat (49) : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpahkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Dalam konteks akuntansi, paragraf ini berarti melakukan setiap transaksi dengan hati-hati untuk menghindari masalah di kemudian hari.

Hal ini bisa jadi merupakan kasus kesalahan yang menyebabkan kesalahan dalam pelaporan, yang berujung pada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Mencatat setiap peristiwa dan transaksi ekonomi merupakan salah satu cara untuk melakukan penelitian terhadap setiap transaksi yang telah terjadi.

Penerapan dasar akrual dalam lembaga keuangan syariah atau entitas syariah tidak bisa dilakukan secara total keseluruhan karena sifat dasar usaha yang berbeda dengan yang konvensional. Keunikan dasar transaksi dalam entitas syariah tidak membolehkan angka pendapatan hasil pengukuran dengan akuntansi akrual digunakan untuk dasar perhitungan bagi hasil. Pembagian hasil usaha dalam entitas syariah mesti didasarkan dari kas yang diterima dan hal ini telah diadopsi oleh Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Penggunaan akuntansi kas secara keseluruhan dalam prakteknya belum digunakan untuk pelaporan keuangan ke publik. Trade off antara keandalan dan relevansi merupakan salah satu dasar pemikiran penentuan penggunaan akuntansi kas maupun akuntansi akrual. Pertimbangan penggunaan akuntansi akrual maupun akuntansi kas mesti dikaji dengan sebaik-baiknya dengan tujuan untuk kepentingan kemaslahatan ummat. (Oktaviana, 2012)

4. Keuangan Daerah

a. Pengertian Keuangan Daerah

Berdasarkan (PP RI No 58 Tahun 2005), “Keuangan Daerah yakni segala kewajiban serta hak daerah yang bernilai uang didalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk segala jenis kekayaan berkaitan dengan kewajiban serta hak tersebut”. Diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah untuk mengawasi hak dan tanggung jawab daerah tersebut. Sebagai salah satu komponen pokok penyelenggaraan

pemerintahan daerah, Sistem pengelolaan keuangan negara mencakup pengelolaan keuangan daerah sebagai subsistemnya.

b. Laporan Keuangan Daerah

Menurut Bastian (2007) komponen laporan keuangan daerah adalah penyajian posisi keuangan instansi pemerintah daerah secara terorganisir proses pelaporan keuangan pada pemerintah daerah.

Dari Mahsun (2013) Neraca, Laporan keuangan daerah dihasilkan melalui proses akuntansi keuangan daerah dan bisa diakses dari pihak internal ataupun eksternal berkepentingan. Diantaranya adalah laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, serta komentar terhadap laporan keuangan.

Menurut (PP RI No. 71 Tahun 2010) tentang SAP menguraikan jika Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan dokumen terorganisir dimana merinci status keuangan serta transaksi suatu entitas. Laporan keuangan dari pemerintah daerah digunakan oleh:

1. Sosial
2. Wakil rakyat, lembaga yang membidangi pengawasan, serta audit
3. Individu yang berpartisipasi dalam atau menjadi anggota proses peminjaman, investasi, dan pemberian.
4. Eksekutif

c. Pengelolaan Keuangan Daerah

Dari Pasal 283 UU 23/2014 ayat (1), “Akibat adanya pengalihan Urusan Pemerintahan, Daerah kini mempunyai kendali atas pengelolaan keuangan daerah yang merupakan bagian integral dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan”.

Didalam ketentuan umum pada (PP RI No 58 Tahun 2005), “Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan penanggung

jawab masyarakat yakni bagian pengelolaan keuangan daerah dengancara keseluruhan. Pengawasan daerah”. Dalam hal ini, pengelolaan keuangan daerah terdiri dari beberapa pengelolaan: pengelolaan khusus disebut juga pengelolaan bendahara, dan pengelolaan umum disebut juga pengelolaan administrasi.

d. Peranan Pelaporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan dari pemerintah daerah dibuat agar memberikan rincian relevan tentang situasi keuangan organisasi serta semua transaksi diselesaikan selama periode pelaporan. Tujuan utama laporan keuangan pemerintah daerah yakni agar menilai keadaan keuangan, membandingkan pendapatan dan pengeluaran aktual dengan jumlah yang diperkirakan, dan menilai efektivitas serta efisiensi pemerintah daerah, kemudian membantu dalam menentukan kepatuhan pada persyaratan hukum. Dari Mahsun (2013), Untuk keperluan periode pelaporan, setiap entitas pelapor wajib mencatat upaya dimana dijalankan dan hasil diperoleh didalam menjalankan operasinya dengan cara terstruktur serta sistematis:

a. Akuntabilitas

Mbertugas mengawasi pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dimana diberikan Pemerintah Daerah didalam rangka mencapai tujuan ditetapkan dengan cara berkala.

b. Manajemen

Untuk kepentingan masyarakat, membantu perencanaan, penatausahaan, dan pengendalian seluruh sumber daya keuangan dan modal dimana dimiliki pemerintah daerah dengan membantu pembaca laporan keuangan dalam menilai bagaimana kegiatan dilaksanakan sepanjang periode pelaporan.

c. Transparansi

Memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi keuangan yang akurat dan transparan sejalan dengan pemahaman bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui segala sesuatu tentang tanggung jawab Pemerintah Daerah, termasuk bagaimana Pemerintah Daerah mengelola sumber daya dipercayakan kepadanya dan memenuhi persyaratan hukum.

d. Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerational equity)

membantu pengguna laporan dalam menentukan apakah generasi mendatang diperkirakan akan menanggung beban pengeluaran ini dan apakah pendapatan pemerintah daerah selama periode pelaporan cukup agar menutupi semua biaya dibebankan.

5. Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Menurut (PP RI No. 71 Tahun 2010) :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010

Tentang


Standar Akuntansi Pemerintahan

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : jika memberlakukan persyaratan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 Ayat (2) tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 184 Ayat (3) mengenai Pemerintahan Daerah, yang sewaktu-waktu diperbaharui sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang mengubah Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan mengamankan penetapannya sejalan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 5 Ayat 2 UUD NKRI Tahun 1945;
2. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
 3. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, atau UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sudah mengalami beberapa kali perubahan. Yang terakhir dilakukan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
- Menetapkan : Aturan badan pengatur yang berkaitan dengan standar akuntansi yang mengatur.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan “dalam Peraturan Pemerintah ini”:

1. Pemerintah yakni pemerintah daerah serta pusat.
2. Akuntansi yakni prosedur untuk mengenali, mendokumentasikan, mengevaluasi, mengkategorikan, dan merangkum peristiwa dan transaksi keuangan, serta untuk menyajikan laporan dan menganalisis temuannya.
3. Aturan akuntansi dimana digunakan didalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan pemerintah dikenal dengan SAP.
4. Pernyataan SAP sering disebut PSAP yakni suatu dokumen mempunyai nomor, judul, serta tanggal berlaku.
5. Untuk mencari solusi atas permasalahan dimana tidak tercakup pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan jadi landasan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, serta pengguna. ide penciptaan serta pengembangan SAP.
6. Pernyataan IPSAP yakni uraian, penjelasan, serta penjelasan lebih lanjut mengenai PSAP.
7. Penjelasan akuntansi teknis disediakan dalam buletin teknis SAP sebagai panduan pengguna.
8. Berorientasi akrual Dalam pelaporan keuangan berbasis akrual, SAP yakni SAP mengakui pendapatan, pengeluaran, aset, hutang, serta ekuitas. Didalam pelaporan pelaksanaan anggaran, SAP yakni SAP dimana mengakui pendapatan, pengeluaran, serta pembiayaan berdasarkan dasar tercantum didalam APBN/APBD.
9. SAP berbasis kas hingga akrual yakni jenis SAP dimana mengakui aset, utang, serta dana ekuitas secara akrual selain mengakui pendapatan, beban, serta pembiayaan dimana pada dasarnya berbasis kas.

10. Sebagaimana tercantum KSAP adalah kelompok yang bertugas mengembangkan SAP sebagaimana diatur didalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
11. SAP yakni seperangkat protokol, penyelenggara, alat, dan komponen lain yang digunakan organisasi pemerintah agar menjalankan tugas akuntansi, seperti pelaporan keuangan dan analisis transaksi.

Pasal 2

2. Bentuk PSAP adalah bagaimana SAP dinyatakan.
3. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan disertakan dengan SAP.

Pasal 3

1. Buletin Teknis SAP dan/atau IPSAP dapat digunakan untuk menyempurnakan PSAP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1).
2. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSAP menyusun, menerbitkan, memberitahukan pada pemerintah serta Badan Pemeriksa Keuangan Buletin Teknis IPSAP dan SAP.
3. Rancangan IPSAP seperti dimaksud di ayat (2) sudah diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 4 belas (empat belas) hari kerja sebelum IPSAP diterbitkan.

BAB II

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Pasal 4

1. Pemerintah menggunakan SAP yang berbasis akrual.
2. PSAP berorientasi akrual merupakan ungkapan SAP sebagaimana dimaksud di Ayat (1).
3. SAP yang berorientasi akrual memiliki Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Daftar PSAP seperti dimaksud didalam ayat (2) serta Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud didalam ayat (3) tercantum pada Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5

1. Apabila PSAP perlu diubah sebagaimana dimaksud di Pasal 4 ayat (2), Menteri Keuangan akan mengatur penyesuaian tersebut setelah berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan.
2. KSAP mengikuti prosedur terkait pembuatan PSAP sehingga menghasilkan rancangan pengembangan PSAP sebagaimana dimaksud di ayat (1).
3. KSAP menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan mengenai perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Badan Pemeriksa Keuangan menerima usulan rancangan revisi PSAP sebagaimana dimaksud di ayat (3) dari Menteri Keuangan agar ditinjau.

Pasal 6

1. Sistem Akuntansi Pemerintahan dimana mengacu akan SAP dibuat oleh pemerintah.
2. Kriteria Sistem Akuntansi Pemerintahan secara luas diacu dalam Peraturan Menteri Keuangan dimana mengatur tentang SAP pada Pemerintah Pusat.
3. SAP Pemerintahan Daerah diatur pada peraturan perundang-undangan dimana dibuat oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota dimana mengacu pada pokok SAP.
4. Sesudah berkonsultasi pada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan mengatur norma umum SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta (3).

Pasal 7

1. Setelah penerapan SAP Berbasis Tunai, SAP Berbasis AkruaI dapat diterapkan dengan cara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). Mendekati AkruaI untuk Implementasi SAP Berbasis AkruaI.
2. Ketentuan lain mengenai pemberlakuan SAP Berbasis AkruaI secara bertahap di Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.
3. Sebagaimana dimaksud didalam ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menetapkan pedoman lebih lanjut akan penerapan SAP Berbasis AkruaI secara pada dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 8

1. PSAP merupakan salah satu jenis SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI sebagaimana dimaksud didalam Pasal 7.
2. Ayat (1) yang dirujuk SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI mempunyai landasan konseptual akuntansi pemerintahan.
3. PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

BAB III

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KETENTUAN PENUTUP
SUMATERA UTARA MEDAN

Pasal 9

Ketika undang-undang ini diterapkan oleh pemerintah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dibatalkan dan dianggap tidak berlaku; dan

2. Akuntansi pemerintahan diatur melalui peraturan perundang-undangan dianggap masih berlaku sepanjang belum diubah serta tidak bertentangan peraturan pemerintah.

Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini memerintahkan pengundangannya dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, supaya tiap orang memahami pada hari diundangkan.

a. Perbandingan PP Nomor 24 Tahun 2005 Dengan PP Nomor 71 Tahun 2010

Laporan keuangan suatu organisasi sangat penting untuk menjaga transparansi dengan publik dan pihak berkepentingan lainnya. Reformasi telah diterapkan dalam tata cara pembuatan laporan keuangan khususnya pada pemerintah pusat serta daerah dan organisasi pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengatur tentang perubahan tersebut. Aturan pemerintah saat ini terutama ditujukan untuk mengubah laporan keuangan pemerintah dari sistem akrual menjadi sistem tunai. Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan dua contoh SAP yang termasuk dalam PP Nomor 24 Tahun 2005. Berikut ini rincian PP Nomor 24 Tahun 2005:

1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
2. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan
3. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran
4. PSAP 03 Laporan Arus Kas
5. PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan

6. PSAP 05 Akuntansi Persediaan
7. PSAP 06 Akuntansi Investasi
8. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap
9. PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
10. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban 16
11. PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
12. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian
13. Buletin Teknis 01 tentang Neraca Awal Pemerintah Pusat
14. Buletin Teknis 02 tentang Neraca Awal Pemerintah Daerah
15. Buletin Teknis 03 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi.
16. Buletin Teknis No. 05 Tentang Buletin teknis Penyusutan.
17. Buletin Teknis No. 04 tentang Penyajian dan pengungkapan belanja Pemerintah.
18. Buletin teknis No.06 tentang Akuntansi Piutang
19. Buletin teknis No. 07 tentang Akuntansi dana bergulir
20. Buletin teknis 08 tentang Akuntansi Utang
21. Buletin teknis 09 tentang Akuntansi Aset tetap.

Standar Akuntansi pemerintah dalam PP No. 71 Tahun 2010, antara lain:

1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah
2. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
3. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
4. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas
5. PSAP Nomor 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan
6. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan
7. PSAP Nomor 06 tentang tentang akuntansi investasi
8. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap

9. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi konstruksi dalam pengerjaan
10. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban
11. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa.
12. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
13. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

Dengan mempertimbangkan hukum serta kondisi di Indonesia, Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS) menjadi acuan dalam perumusan Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP bersifat dinamis dan akan berkembang sebagai respons terhadap kemajuan teori dan praktik akuntansi saat ini. (Wardani, 2020)

Laporan pelaksanaan anggaran serta laporan keuangan merupakan komponen laporan keuangan; dengan demikian, seluruh komponennya yakni:

Tabel 2.1
Komponen Laporan Keuangan

PP No.24 tahun 2005 (Basis Kas menuju Akrual)	PP No.71 Tahun 2010 (Basis Akrual)
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Neraca	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LSAL)
Laporan Arus Kas	Neraca
CALK	Laporan Arus Kas
	Laporan Operasional
	Laporan Perubahan Ekuitas

Tabel 2.2

Perbedaan PP Nomor 24 Tahun 2005 dengan PP Nomor 71 Tahun 2010

PP Nomor 24 Tahun 2005	PP Nomor 71 Tahun 2010
<p>LAPORAN PERUBAHAN SAL</p> <p>Tidak ada laporan tersendiri</p>	<p>LAPORAN PERUBAHAN SAL</p> <p>Berikut ini disajikan dalam Laporan Perubahan SAL dibandingkan periode sebelumnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saldo Anggaran awal 2. Penggunaan kelebihan dana dalam anggaran. 3. Sisa pendanaan tahun berjalan, melebihi atau di bawah anggaran. 4. Memperbaiki kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, serta 5. Ekstra 6. Saldo Anggaran di Akhir.
<p>NERACA</p> <p>Ekuitas Dana terbagi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekuitas Dana Lancar: kesenjangan antar kewajiban jangka pendek serta aset lancar, termasuk kelebihan pembiayaan dan kelebihan saldo anggaran. 2. Ekuitas Dana Investasi: mewakili jumlah uang yang 	<p>NERACA</p> <p>Hanya ekuitas, atau aset bersih pemerintah dimana diukur pada tanggal pelaporan dengan mengurangkan kewajibannya dari asetnya. Saldo ekuitas akhir Laporan Perubahan Ekuitas merupakan sumber saldo ekuitas Neraca.</p>

<p>dimiliki pemerintah dalam bentuk aset tetap, investasi jangka panjang, serta aset yang lain dikurangi kewajiban jangka panjang.</p> <p>3. Ekuitas Dana Cadangan: mewakili sumber daya yang disisihkan oleh pemerintah untuk penggunaan tertentu sesuai dengan persyaratan hukum.</p>	
<p>LAPORAN ARUS KAS disajikan oleh departemen dengan peran perbendaharaan. Melalui aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, keuangan, serta arus keluar non-anggaran, arus kas masuk dan arus keluar dikategorikan.</p>	<p>LAPORAN ARUS KAS disajikan oleh organisasi dengan tanggung jawab perbendaharaan yang luas. Kategori aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitori menentukan arus masuk serta arus keluar kas.</p>
<p>LAPORAN KINERJA KEUANGAN Bersifat opsional yang dibuat oleh badan pelapor yang memberikan laporan berdasarkan akrual. Setidaknya menyajikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan yang diperoleh dari operasional bisnis. 2. Biaya ditentukan berdasarkan kategorisasi ekonomi dan fungsional. 	<p>LAPORAN OPERASIONAL yakni Laporan Keuangan Pokok Menyajikan pos-pos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LO : pendapatan yang diperoleh dari operasional yang berjalan. 2. Biaya menjalankan usaha. 3. Surplus atau defisit yang timbul dari kegiatan non-operasional. 4. Postingan yang luar biasa, jika ada. 5. Defisit/surplus LO.

3. Kelebihan atau kekurangan.	
<p>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</p> <p>Opsional. Setidaknya menghadirkan pospo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sisa Dana Di Atas/Di Bawah Anggaran. 2. Seluruh pendapatan dan beban, serta jumlahnya sebagaimana ditentukan oleh kriteria lain, segera diakui dalam ekuitas. 3. Kriteria berbeda mengatur dampak kumulatif dari modifikasi prinsip akuntansi dan perbaikan kesalahan mendasar. 	<p>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS yakni Laporan Keuangan Pokok</p> <p>Sekurang-kurangnya menjelaskan pospos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Taruhan awal. 7. Surplus/defisit dalam jangka waktu terkait. 8. Penyesuaian yang secara langsung menaikkan atau menurunkan ekuitas, seperti memperbaiki kesalahan persediaan mendasar dari periode sebelumnya serta menggeser nilai aset tetap akibat revaluasi. 9. Penutupan ekuitas.
<p>CALK</p> <p>Intinya hampir sama dengan peraturan pemerintah terbaru.</p>	<p>CALK</p> <p>Perbedaan yang terjadi satu-satunya adalah karena komponen laporan keuangannya berubah dari Peraturan Pemerintah sebelumnya.</p>

Dalam upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada tahun 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang mengatur tentang akuntansi berbasis kas sudah tidak berlaku lagi bagi pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Sebaliknya, akuntansi berbasis akrual harus digunakan. Hal ini merupakan perubahan

signifikan dari SAP sebelumnya (kas menuju akrual). Mengingat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 32 mengharuskan format serta isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun serta disajikan sesuai SAP, maka perubahan dasar akuntansi ini tidak serta merta terjadi. Badan Pemeriksa Keuangan pada awalnya mengkaji standar akuntansi pemerintah tersebut sebelum dibuat oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan independen dan ditetapkan didalam Peraturan Pemerintah.(PP RI No. 71 Tahun 2010)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengenai SAP dikembangkan oleh Pemerintah didalam rangka memenuhi misi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Basis akrual dipakai didalam mengakui aset, kewajiban, serta ekuitas dana berdasarkan standar akuntansi pemerintah, sedangkan basis kas digunakan agar memahami pendapatan, beban, dan aktivitas pendanaan.

Sebagaimana disyaratkan didalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana mengatur jika Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih berlaku, namun hanya bersifat sementara, dan pengukuran serta pengakuan pendapatan serta belanja berbasis kas dimanfaatkan sampai dengan diterapkannya pengakuan serta pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual. Menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pendapatan dan beban harus diakui dan diukur secara akrual dalam jangka waktu lima (lima) tahun. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penerbitan Standar Akuntansi Pemerintahan.

b. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah PP Nomor 71 Tahun 2010

Didalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, selain menggunakan SAP, pemerintah daerah diharapkan juga mengacu pada karakteristik kualitatif laporan keuangan. Pembatasan normatif terhadap pembuatan laporan keuangan, dimana diterapkan pemerintah pusat dan daerah untuk menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi, merupakan aspek kualitatif dari laporan keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 juga mengatur bahwa agar informasi akuntansi dapat mencapai tujuannya dan menyediakan data yang berkualitas, maka aspek kualitatif laporan keuangan harus diwujudkan sebagai pengukuran normatif. (Bramantyo, n.d.)

Melalui (PP RI No. 71 Tahun 2010) karakteristik kualitatif laporan keuangan yakni:

1. Relevan

Laporan keuangan dianggap relevan jika informasi dimana diberikan membantu pengguna membuat keputusan dengan memungkinkan mereka mengevaluasi kejadian terkini atau historis, memproyeksikan masa depan, dan memverifikasi ataupun menyesuaikan kesimpulan yang diambil dari penilaian sebelumnya. Hal ini memungkinkan untuk menghubungkan informasi laporan keuangan relevan melalui tujuan penggunaannya. data terkait:

- (a) Mempunyai manfaat umpan balik (feedback value)
Pengguna dapat memanfaatkan informasi agar memverifikasi ataupun menyesuaikan asumsi sebelumnya.
- (b) Mempunyai manfaat prediktif (predictive value)

Informasi bisa membantu pengguna dalam membuat prediksi masa depan didasari kinerja historis serta kejadian yang sedang berlangsung.

(c) Tepat waktu

Penyajian informasi yang tepat waktu memungkinkannya memberikan dampak dan membantu saat mengambil keputusan.

(d) Lengkap

Data akuntansi keuangan yang disediakan oleh pemerintah dibuat sekomprensif mungkin, mencakup seluruh data akuntansi dimana mungkin berdampak pada pengambilan keputusan dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan data ini, laporan keuangan secara eksplisit mengungkapkan fakta yang mendasari setiap informasi utama.

2. Andal

Data laporan keuangan akurat secara faktual, bebas dari kesalahan signifikan dan interpretasi yang menyesatkan, serta dapat diverifikasi. Sekalipun informasi itu penting, penggunaannya bisa menipu jika disajikan ataupun kualitasnya dipertanyakan. Data andal memenuhi persyaratan:

(a) Penyajian Jujur

Informasi dengan cara akurat mengilustrasikan transaksi serta kejadian lain dimana perlu diungkapkan ataupun dapat diantisipasi dengan cara wajar agar diungkapkan.

(b) Dapat Diverifikasi (verifiability)

Data didalam laporan keuangan bisa saja dievaluasi, serta walaupun banyak pihak yang melakukan pengujian terhadap data tersebut, sebagian besar temuannya akan menghasilkan kesimpulan serupa.

(c) Netralitas

Informasi tidak bias terhadap tuntutan pihak tertentu; sebaliknya, hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan universal.

3. Dapat dibandingkan

Informasi tidak bias terhadap tuntutan pihak tertentu; sebaliknya, hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan universal. Dimungkinkan untuk membuat perbandingan internal dan eksterior. Jika suatu organisasi mengikuti pedoman akuntansi sama tiap tahun, perbandingan internal bisa dilakukan. Jika perusahaan dibanding menggunakan kebijakan akuntansi sama, maka perbandingan eksternal bisa dilakukan. Jika suatu badan pemerintah mengadopsi kebijakan akuntansi lebih unggul yang digunakan saat ini, perubahan diumumkan pada periode terjadi perubahan tersebut.

4. Dapat dipahami

Karena laporan keuangan disajikan dengan cara serta bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka, pengguna dapat memahami informasi yang mereka tawarkan. Sehingga para pengguna dianggap memiliki informasi yang cukup tentang operasi dan aktivitas perusahaan pelapor, serta bersedia meninjau informasi yang relevan. Informasi didalam laporan keuangan harus bisa dimengerti, lugas, serta mudah dibaca. Informasi yang

dikatakan bisa dipahami adalah bila pengguna mampu mengerti dan menginterpretasikannya dengan baik. Hal ini akan terlihat pada proses pengambilan keputusan, apabila pengguna dapat menghasilkan keputusan yang baik dan tidak salah sasaran setelah membaca laporan keuangan, maka dapat diartikan bahwa pengguna telah mendapatkan informasi yang mudah dipahami sehingga mereka dapat menghasilkan keputusan yang baik.

B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan penelitian yaitu:

Tabel 2.3

Daftar Review Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Pendekatan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Andi Nurazizah, 2017	Penerapan PP No.71 Tahun 2010 Tentang SAP Berbasis Akrual Dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar.	Deskriptif Kualitatif	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar bertugas melaksanakan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dengan basis akrual karena PP tersebut hanya dipandang menjadi syarat dimana perlu dipenuhi pejabat Pemerintah Kota tidak banyak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Makassar dalam melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, mencapai

				tujuan peningkatan standar pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu tantangan.
2	Indra, Lintje dan Treesje, 2015	Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Manado Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Berbasis Akrual.	Deskriptif Kualitatif	Kesiapan pemerintah Kota Manado mengadopsi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual hanya sebatas formalitas saja. Peraturan pemerintah yang mengamanatkan penerapan SAP berbasis akrual oleh seluruh pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Manado, memberikan dukungan terhadap hal tersebut. Alasan utama pengelola keuangan pemerintah Kota Manado enggan mengadopsi SAP berbasis akrual adalah rumitnya laporan keuangan.
3	Friska, David dan Stanly, 2015	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung.	Deskriptif Kualitatif	Meskipun Pemerintah Kota Bitung belum memberlakukan PP Nomor 71 Tahun 2010, namun masih terdapat kendala kesiapan berupa belum terujinya peralatan pendukung dan kurangnya sumber daya manusia pelaksana di setiap SKPD. Hal ini sejalan dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 yang mewajibkan penggunaan basis tunai terhadap akrual.
4	Selvina, Lintje dan	Analisis Kesiapan Penerapan Standar	Deskriptif Kualitatif	Pengelola keuangan daerah Kota Tomohon.

	Stanley, 2015	Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon.		DPPKBMD, belum siap menerapkan SAP berbasis akrual. Kemudian, fungsi DPPKBMD menjadi SKPKD masih terkendala oleh penempatan sumber daya manusia dimana tidak tepat berdasarkan latar belakang pendidikannya.
5	Ezra dan Jullie, 2016	Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara.	Deskriptif Kualitatif	Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara tidak menyampaikan laporan keuangan tahun anggaran 2014 dan 2015 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
6	Fitria, Herman dan Steven,2014	Analisis Penerapan PP Nomor 71 tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu.	Deskriptif Kualitatif	Meskipun DPPKAD Kota Kotamobagu telah mematuhi PP Nomor 24 Tahun 2005, namun belum menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010. SAP berbasis akrual menyediakan enam laporan keuangan: Catatan atas laporan keuangan, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan SAL. SAP berbasis akrual menyediakan 2 laporan keuangan: laporan realisasi anggaran serta neraca.

7	Hannum Hasibuan, 2022	Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara	Deskriptif Kualitatif	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara telah menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah terbukti menghasilkan sekitar 52,9% laporan yang belum dibuat didasari Rumus Dekan J. Champion diperoleh checklist. Akibatnya penerapan sistem akuntansi daerah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. S masih adanya tata cara pencatatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 71 Tahun 2010, penerapan sistem akuntansi berdasarkan komponen laporan keuangan yang diberikan belumlah ideal. Sumber daya manusia yang baik sangat diperlukan untuk akuntabilitas dan transparansi dalam proses pelaporan keuangan, namun Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara saat ini kekurangan sumber daya tersebut.
8	Rizki Arvi Yunita, 2019	Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Sebagai Implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 Dalam	Deskriptif Kualitatif	Standar Akuntansi Pemerintahan telah diikuti dalam pembuatan laporan keuangan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang untuk

		Penyusunan Laporan Keuangan		<p>penggunaan SAIBA. Hanya organisasi yang memiliki anggaran pendapatan atau kas yang dapat menyampaikan Laporan Perubahan Saldo Kelebihan Anggaran dan Laporan Arus Kas. Meskipun program CaLK digunakan secara individual untuk menghasilkan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), semua aplikasi ini saling berhubungan.</p>
--	--	-----------------------------	--	---

C. Kerangka Berfikir

Kerangka konseptual berikut ini menjelaskan bagaimana kajian penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Gambaran umum penggunaan SAP agar mengembangkan kualitas pelaporan keuangan diberikan dalam kerangka penelitian. Dengan menggunakan standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan, pemerintah daerah diharap mampu memperoleh laporan keuangan berkualitas dengan tingkat akuntabilitas dan keterbukaan yang tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengatur tentang proses penyusunan laporan keuangan, dan diharapkan dengan mengikuti peraturan tersebut,

laporan keuangan dimana diperoleh entitas pemerintah akan benar-benar berkualitas. Selain itu, mempelajari SDM dimana dimiliki pemerintah daerah akan membantu pemerintah daerah memahami serta menerapkan sistem baru didalam pengelolaan serta akuntabilitas keuangan daerah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN